



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ABDULLAH S. ADU;
Tempat Lahir : Poso;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 10 November 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kilo, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Poso
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Kantor Camat Poso Pesisir Utara (Mantan Kepala Desa Periode April 2011 s/d 2 Agustus 2016);

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, sebagai berikut:

1. Penyidik, melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;
2. Perpanjangan penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016;
3. Penuntut Umum, melakukan penahanan Rutan, sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, melakukan Penahanan Rutan sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Di Tingkat Banding, Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum, yaitu: MOH. TAUFIK D. UMAR, SH Advokat pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM POSO, beralamat Jl. P. Sabang No. 152, Kelurahan Kayamanya, Poso Kota, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 37/SK/2016/PN Palu pada tanggal 23 November 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 24 Januari 2017, Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal tanggal 27 Desember 2016 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Abdullah S. Adu selaku Kepala Desa Kilo, Kec. Poso Pesisir Utara, Kab. Poso berdasarkan Surat Keputusan Bupati Poso Nomor : 188.45/ 0767/2011 tgl. 15 Juli 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara periode 2011-2017, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di Desa Kilo, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu di Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya ***“Dengan Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara***



Atau *Perekonomian Negara*“, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Desa Kilo Kec. Poso Pesisir Utara, Kab. Poso mendapatkan Alokasi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBDes sebesar *Rp.580.733.849,55 (lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah lima puluh lima sen)*, yang terdiri dari Dana Desa sebesar Rp. 296.822.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah), Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 255.950.975,55 (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah lima puluh lima sen) , Bagi Hasil Pajak (BHP) sebesar Rp. 17.960.874,- (tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), serta dari bantuan provinsi sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dimana dana tersebut masuk kedalam rekening An. Desa Kilo pada Bank BNI 46 Cabang Parigi di Poso Nomor Rekening : 0383212066;
- Bahwa adapun penggunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBDes sebesar Rp. 580.733.849,55 (lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah lima puluh lima sen), sebagaimana dalam peraturan Desa Kilo No. 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2015, peruntukannya yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 227.520.154,87
2. Bidang Pembangunan	Rp. 324.452.820,68
a. Penimbunan Jalan	Rp. 177.094.511,12
kantong produksi.	
b. Pembangunan Jembatan Kayu I, II Dusun 4	Rp. 61.673.638,96
c. Pembuatan Plat Deker	Rp. 29.195.000
d. Pembuatan Saluran Drainase	Rp. 55.489.670,60
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 15.760.874
a. Pembinaan LPM	Rp. 3.000.000
b. Pembinaan PKK	Rp. 3.500.000
c. Pembinaan Karang Taruna	Rp. 6.000.000
d. Pembinaan Lembaga Adat	Rp. 3.260.874
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 3.000.000
- Bahwa pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBDes sebesar Rp. 580. 733.849,55 (lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh



sembilan rupiah lima puluh lima sen), oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kilo bersama-sama Saksi Meike Harmin Tandea selaku Bendahara Desa Kilo, dilakukan dalam 3 (tiga) Tahap, yaitu :

1. Pencairan Tahap I pada tanggal 15 Juli 2015, terdiri dari :

- Untuk Dana Desa sebesar Rp. 118.728.800 (seratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- Untuk Alokasi Dana Desa/ADD sebesar Rp. 102.380.390 (seratus dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

2. Pencairan Tahap II pada Tanggal 11 Desember 2015, terdiri dari :

- Untuk Dana Desa sebesar Rp. 118.728.800 (seratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- Untuk Alokasi Dana Desa/ADD sebesar Rp. 102.380.390 (seratus dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

3. Pencairan Tahap III, pada tanggal 30 Desember 2015, terdiri dari :

- Untuk Dana Desa sebesar Rp. 59.364.400 (lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- Untuk Alokasi Dana Desa/ADD sebesar Rp. 51.109.195,11 (lima puluh satu juta seratus sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah sebelas sen).
- Bahwa adapun Terdakwa setelah mencairkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa /APBDes Tahun 2015 Desa Kilo, Kec. Poso Pesisir Utara, Kab. Poso dalam 3 Tahap yaitu Tahap I, Tahap II dan Tahap III, selanjutnya mempergunakan dana tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Kilo No. 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBDes Tahun 2015 tanggal 11 Mei 2015, yaitu :
 - Untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 227. 520.154,57 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah lima puluh tujuh sen) , dimana didalamnya kegiatan yang dibiayai yaitu :

1. Gaji dan Tunjangan Perangkat Desa, Rp. 171.220.154,87



Terdiri: Tunjangan BPD.
Tunjangan RT.
Operasional Pemerintah Desa.
Operasional BPD.

2. Pendataan Desa.	Rp. 9.900.000
3. Pengadaan Printer.	Rp. 3.000.000
4. Pengadaan Komputer.	Rp. 6.000.000
5. Pengadaan Meja Biro.	Rp. 3.000.000
6. Pengadaan Kursi Chitose.	Rp. 3.000.000
7. Pengadaan Kursi Rapat.	Rp. 8.500.000
8. Pengadaan Meja Rapat.	Rp. 3.000.000
9. Pengadaan Mesin Paras.	Rp. 2.500.000
10. Pengadaan Kamera Digital.	Rp. 3.500.000
11. Honor Tim Penyusun RPJM dan RKP.	Rp. 10.900.000
12. Honor Tim Pengelola Kegiatan.	Rp. 3.000.000

- Untuk Bidang Pembangunan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 324.452.820,68 (tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah enam puluh delapan sen), dimana didalamnya kegiatan yang dibiayai yaitu :

1. Penimbunan jalan kantong produksi di Dusun Sipatuo/Sipatokong dengan anggaran sebesar Rp.177.094.511,12 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu lima ratus sebelas rupiah dua belas sen) sebagaimana dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) TA 2015 Desa Kilo, akan tetapi oleh Terdakwa lokasi pekerjaan penimbunan dialihkan ke Dusun Kamiasi dan Dusun Mekarsari dengan pertimbangan jalan kantong produksi di Dusun Sipatuo / Sipatokong telah terlebih dahulu dilakukan kegiatan pengaspalan oleh Dinas PU Kab. Poso dan pekerjaan penimbunan di Dusun Kamiasi dan Dusun Mekarsari tersebut belum semua dilaksanakan oleh Terdakwa.
2. Pembangunan Jembatan Kayu I di Dusun 4 dengan anggaran sebesar Rp.24.890.169,48 (dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah empat puluh delapan sen).
3. Pembangunan Jembatan Kayu II di Dusun 4 dengan anggaran sebesar Rp.36.783.469 ,48 (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah empat puluh delapan sen).
4. Pembuatan Plat Deker dengan anggaran sebesar Rp. 29.195.000 (dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh



lima ribu rupiah) tidak dilaksanakan oleh Terdakwa akan tetapi pekerjaan tersebut dialihkan ke Jembatan Dusun Sipatuo.

5. Pembuatan Saluran Drainase dengan anggaran sebesar Rp.55.489.670,60 (lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah enam puluh sen).

6. Pelayanan Kesehatan Posyandu dengan anggaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Untuk Bidang Pembinaan kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp.15.760.874,-(lima belas juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), dimana didalamnya kegiatan yang dibiayai yaitu :

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Pembinaan LPM sebesar | Rp. 3.000.000 |
| 2. Pembinaan PKK sebesar | Rp. 3.500.000 |
| 3. Pembinaan Karang Taruna sebesar | Rp. 6.000.000 |
| 4. Pembinaan Lembaga Adat sebesar | Rp. 3.260.874 |

- Untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dimana didalamnya kegiatan yang dibiayai yaitu untuk Pembinaan Masyarakat sebesar Rp. 3.000.000;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Kilo bersama-sama dengan Saksi Meike Harmin Tandeia selaku Bendahara Desa Kilo setiap kali melakukan penarikan/pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBDes pada desa kilo di Bank BNI 46 Cabang Parigi di Poso dan setelah dana sampai di Desa Kilo, Terdakwa hanya menyerahkan sebagian Dana pencairan tersebut untuk gaji dan tunjangan perangkat desa kepada Saksi Meike Harmin Tandeia selaku Bendahara Desa Kilo untuk selanjutnya dibayarkan kepada perangkat desa, sedangkan sisanya oleh Terdakwa langsung dibawa/dipegang untuk dikuasai, sehingga Saksi Meike Harmin Tandeia tidak mengetahui lagi peruntukkan dana tersebut dikarenakan setiap kali melakukan penarikan/ pencairan dana saksi Meike Harmin Tandeia hanya diberikan dana untuk gaji dan tunjangan perangkat desa dan selebihnya Terdakwa langsung yang mengelolanya sehingga untuk pertanggung jawabannya pun Terdakwa yang membuatnya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya mekanisme pengelolaan keuangan desa untuk pencairan dana dari Rekening Kas Desa itu dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara kemudian dana dibawa ke Desa dan disimpan oleh Bendahara, setelah itu Kepala Desa wajib melaksanakan rapat Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan dengan perangkat Desa, dan memberikan arahan-arahan tentang program pembangunan yang akan dilaksanakan, tujuannya untuk mengarahkan juga mendengarkan kesiapan-kesiapan dari para Kepala Seksi sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan dan setelah semua kesiapan telah matang, oleh Kepala Seksi mengajukan SPP (Surat Perintah Pembayaran) yang kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa (SEKDES) sebagai koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), kemudian setelah itu hasilnya diteruskan kepada Kepala Desa untuk memberikan persetujuan dan menandatangani pencairan untuk dibayarkan oleh Bendahara, sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 perihal Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 perihal Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- Bahwa terkait pengelolaan keuangan desa tersebut Terdakwa pernah mengikuti Sosialisasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa/ADD oleh Pemerintah Kab. Poso yang dilaksanakan di Rumah Jabatan Bupati Poso (Aula) dimana sosialisasi tersebut dihadiri oleh Seluruh Kepala Desa dan Bendahara Desa se-Kabupaten Poso, dalam hal ini untuk Desa Kilo di hadiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kilo dan Saksi Meike Harmin Tandeia selaku Bendahara Desa Kilo dimana seharusnya mekanisme pengelolaan keuangan desa dilaksanakan sesuai pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 perihal Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 perihal Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa, akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Pemerintah Kab. Poso Unit Kerja Kantor Camat dan Desa se-Kecamatan Poso Pesisir Utara Tahun Anggaran 2015 Nomor : N.700/0106/RHS/INSPEKTORAT/2016 tanggal 15 Februari 2016, diperoleh Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL



Rp.143.176.137,58 (seratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh delapan sen), yang terdiri dari :

- a. Kemahalan harga pembelian material pasir dan batu pada kegiatan penghamparan jalan dan pekerjaan jembatan di Desa Kilo senilai Rp. 67.733.118,24 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus delapan belas ribu dua puluh empat sen), dimana hal tersebut terjadi karena harga material per M3 yang dicantumkan dalam kwitansi pembelian lebih tinggi dibandingkan dengan harga material setempat per M3 yang dibeli, dengan perincian sebagai berikut :

Tgl	Material	Jumlah material M3	Sesuai bukti belanja		Yang seharusnya harga beli setempat		Selisih lebih
			Harga / Kubik Rp.	Jumlah harga Rp.	Harga / kubik Rp.	Jumlah harga Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
25/08/2015	Pasir Pasangan	7.00	184.000	1.288.000	125.000	875.000	413.000.
14/09/2015	Pasir Pasangan	5.00	184.000	920.000	125.000	625.000	295.000.
25/08/2015	Batu Kali	4.00	310.000	1.240.000	175.000	700.000	540.000.
30/07/2015	Batu Kali	49.95	258.670	11.885.923. 54	175.000	8.041.250.	3.844.673.
30/12/2015	Batu Kali untuk Pek. jembatan	15.00	310.000	4.650.000	175.000	2.625.000.	2.025.000.
30/12/2015	Pasir Pasang Pembuatan jembatan Sipatuo	10.00	184.000	1.840.000	125.000	1.250.000.	590.000.
30/07/2015	Pasir Pasangan	26.26	184.024.85	4.832.492	125.000	3.282.500.	1.549.992.
16/12/2015	Sirtu Timbunan jalan kantong produksi	600.00	195.500	117.300.000	100.000	60.000. 000.	57.300.000.
16/12/2015	Sirtu timbunan jalan kantong produksi	7.31	195.500	1.428.792	100.000	730.840.	697.652.
16/12/2015	Sirtu timbunan jalan kantong produksi	5.00	195.500	977.500	100.000	500.000.	477.500.
Jumlah		725.52		146.362.708.24	-	78.629.590	67.733.118, 24

- b. Kekurangan penimbunan material jalan kantong produksi di Dusun Mekarsari dan Dusun Kamiasi sejumlah 285,05 M3 dengan nilai sebesar Rp. 28.505.200,- (dua puluh delapan juta lima ratus lima ribu dua ratus rupiah), hal tersebut terjadi kekurangan penimbunan material jalan dikarenakan volume yang ada di APBDes Perubahan sebanyak 716,827 M3, akan tetapi Terdakwa hanya mengerjakan penimbunan jalan sebanyak 431,78 M3, sehingga terdapat kekurangan penimbunan sebanyak 285,05 M3 dengan nilai sebesar Rp. 28.505.200,- (dua puluh delapan juta lima ratus lima ribu dua ratus rupiah);



- c. Adanya belanja fiktif sejumlah Rp.36.675.944,34 (tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah tiga puluh empat sen), yang terdiri dari :
- Belanja Fiktif Biaya Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/LPM sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), yang tidak diberikan kepada pengurus LPM namun sudah dipertanggungjawabkan berdasarkan kwitansi No. 27 tanggal 30 Juli 2015;
 - Belanja Fiktif Pelatihan Perangkat Desa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang tidak dilaksanakan akan tetapi sudah dipertanggungjawabkan berdasarkan kwitansi No. 12/KWT/KILO/ADD/2015 tgl. 30 Desember 2015;
 - Kemahalan harga belanja semen sebanyak 170, 76 Sak sebesar Rp. 3.734.269, 56 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh enam sen). Kemahalan belanja semen dikarenakan adanya selisih harga berdasarkan nota dengan harga sebenarnya yakni berdasarkan nota harga semen 170,76 Sak senilai Rp. 15.710.254,56 (lima belas juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah lima puluh enam sen), namun jumlah harga sebenarnya hanya Rp. 11.799.000 (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan harga pasar sehingga terjadi selisih kemahalan harga belanja semen sebesar Rp. 3.734.269, 56 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh enam sen);
 - Belanja fiktif pembayaran sirtu sebanyak 137,809 M3 sebesar Rp.26.941. 674,78 (dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah tujuh puluh delapan sen), yang kwitansinya ditandatangani oleh Sdr. Lius Bago adalah kwitansi fiktif;
- d. Belanja fiktif upah kerja yang dibayarkan kepada Sdr. Lius Bago sebesar Rp.10.261.875,- (sepuluh juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). Belanja fiktif upah kerja penimbunan di karenakan belum dibayarkan kepada Sdr. Lius Bago, akan tetapi sesuai kwitansi tanpa nomor tertanggal 11 Februari 2016 sebesar Rp.2.261.875,- (dua juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 23 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai yang membuat keterangan dan yang mengetahui Camat Poso Pesisir Utara Saksi Anop Balebu, menerangkan bahwa Terdakwa bertanggung jawab atas kerugian Negara sebesar Rp.143.176.137,58(seratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh delapan sen), yang mana kerugian tersebut atas pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 yang oleh Terdakwa telah digunakan secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Kilo dalam menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 Desa Kilo bertentangan atau tidak sesuai dengan :
 1. Pasal 4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah No. 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa.
 2. Pasal 128 ayat (1),(2),(3), Pasal 129 ayat (1) huruf a, b, c dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 3. Pasal 29 huruf a, b, dan c , Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu Larangan selaku Kepala Desa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Keuangan Negara Cq.Deskilo, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso sebesar Rp.143.176.137,58 (seratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh delapan sen)atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Pemerintah Kabupaten Poso Unit Kerja Kantor Camat dan Desa se-Kecamatan Poso Pesisir Utara Tahun Anggaran 2015 Nomor : N.700/0106/RHS/ INSPEKTORAT/2016 tanggal 15 Februari 2016;
- Bahwa uang sejumlah Rp.143.176.137,58 (seratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh delapan sen)yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa atau kepentingan lain yang tidak sesuai peruntukannya



sebagaimana diuraikan pada rincian penggunaan dana tersebut diatas.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Abdullah S. Adu selaku Kepala Desa Kilo, Kec. Poso Pesisir Utara, Kab. Poso berdasarkan Surat Keputusan Bupati Poso Nomor : 188.45/ 0767/2011 tgl. 15 Juli 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara periode 2011-2017, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti atau setidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di Desa Kilo, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu di Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “ ***Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*** , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa sebagaimana dalam UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0767/2011 tgl. 15 Juli 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara Periode 2011-2017, bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan kewenangannya Terdakwa selaku Kepala Desa antara lain yaitu:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;



- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Desa Kilo Kec. Poso Pesisir Utara, Kab. Poso mendapatkan Alokasi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBDes sebesar *Rp.580.733.849,55 (lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah lima puluh lima sen)*, yang terdiri dari Dana Desa sebesar Rp. 296.822.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah), Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 255.950.975,55 (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah lima puluh lima sen), Bagi Hasil Pajak (BHP) sebesar Rp. 17.960.874,- (tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), serta dari bantuan provinsi sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dimana dana tersebut masuk kedalam rekening An. Desa Kilo pada Bank BNI 46 Cabang Parigi di Poso Nomor Rekening : 0383212066;
- Bahwa adapun penggunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBDes sebesar Rp. 580.733.849,55 (lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah lima puluh lima sen), sebagaimana dalam peraturan Desa Kilo No. 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2015, peruntukannya yaitu:
 - 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 227.520.154,87
 - 2. Bidang Pembangunan Rp. 324.452.820,68
 - a. Penimbunan Jalan Rp. 177.094.511,12 kantong produksi.
 - b. Pembangunan Jembatan Rp. 61.673.638,96 Kayu I, II Dusun 4
 - c. Pembuatan Plat Deker Rp. 29.195.000
 - d. Pembuatan Saluran Rp. 55.489.670,60 Drainase
 - 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 15.760.874
 - a. Pembinaan LPM Rp. 3.000.000
 - b. Pembinaan PKK Rp. 3.500.000
 - c. Pembinaan Karang Taruna Rp. 6.000.000
 - d. Pembinaan Lembaga Rp. 3.260.874 Adat
 - 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 3.000.000
- Bahwa pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBDes sebesar Rp. 580. 733.849,55 (lima ratus delapan



puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah lima puluh lima sen), oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kilo bersama-sama Saksi Meike Harmin Tandea selaku Bendahara Desa Kilo, dilakukan dalam 3 (tiga) Tahap, yaitu :

1. Pencairan Tahap I pada tanggal 15 Juli 2015, terdiri dari :

- Untuk Dana Desa sebesar Rp. 118.728.800 (seratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- Untuk Alokasi Dana Desa/ADD sebesar Rp. 102.380.390 (seratus dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

2. Pencairan Tahap II pada Tanggal 11 Desember 2015, terdiri dari :

- Untuk Dana Desa sebesar Rp. 118.728.800 (seratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- Untuk Alokasi Dana Desa/ADD sebesar Rp. 102.380.390 (seratus dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

3. Pencairan Tahap III, pada tanggal 30 Desember 2015, terdiri dari :

- Untuk Dana Desa sebesar Rp. 59.364.400 (lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- Untuk Alokasi Dana Desa/ADD sebesar Rp. 51.109.195,11 (lima puluh satu juta seratus sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah sebelas sen).

- Bahwa adapun Terdakwa setelah mencairkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa /APBDes Tahun 2015 Desa Kilo, Kec. Poso Pesisir Utara, Kab. Poso dalam 3 Tahap yaitu Tahap I, Tahap II dan Tahap III, selanjutnya mempergunakan dana tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Kilo No. 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBDes Tahun 2015 tanggal 11 Mei 2015, yaitu :

- Untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 227. 520.154,57 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah lima puluh tujuh sen) , dimana di dalamnya kegiatan yang dibiayai yaitu :



1. Gaji dan Tunjangan Perangkat Desa, Rp. 171.220.154,87
Terdiri: Tunjangan BPD.
Tunjangan RT.
Operasional Pemerintah Desa.
Operasional BPD.
 2. Pendataan Desa. Rp. 9.900.000
 3. Pengadaan Printer. Rp. 3.000.000
 4. Pengadaan Komputer. Rp. 6.000.000
 5. Pengadaan Meja Biro. Rp. 3.000.000
 6. Pengadaan Kursi Chitose. Rp. 3.000.000
 7. Pengadaan Kursi Rapat. Rp. 8.500.000
 8. Pengadaan Meja Rapat. Rp. 3.000.000
 9. Pengadaan Mesin Paras. Rp. 2.500.000
 10. Pengadaan Kamera Digital. Rp. 3.500.000
 11. Honor Tim Penyusun RPJM dan RKP. Rp. 10.900.000
 12. Honor Tim Pengelola Kegiatan. Rp. 3.000.000
- Untuk Bidang Pembangunan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 324.452.820,68 (tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah enam puluh delapan sen), dimana didalamnya kegiatan yang dibiayai yaitu :
1. Penimbunan jalan kantong produksi di Dusun Sipatuo/Sipatokong dengan anggaran sebesar Rp.177.094.511,12 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu lima ratus sebelas rupiah dua belas sen) sebagaimana dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) TA 2015 Desa Kilo, akan tetapi oleh Terdakwa lokasi pekerjaan penimbunan dialihkan ke Dusun Kamiasi dan Dusun Mekarsari dengan pertimbangan jalan kantong produksi di Dusun Sipatuo / Sipatokong telah terlebih dahulu dilakukan kegiatan pengaspalan oleh Dinas PU Kab. Poso dan pekerjaan penimbunan di Dusun Kamiasi dan Dusun Mekarsari tersebut belum semua dilaksanakan oleh Terdakwa.
 2. Pembangunan Jembatan Kayu I di Dusun 4 dengan anggaran sebesar Rp.24.890.169,48 (dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah empat puluh delapan sen).
 3. Pembangunan Jembatan Kayu II di Dusun 4 dengan anggaran sebesar Rp.36.783.469 ,48 (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah empat puluh delapan sen).
 4. Pembuatan Plat Deker dengan anggaran sebesar Rp. 29.195.000 (dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh



lima ribu rupiah) tidak dilaksanakan oleh Terdakwa akan tetapi pekerjaan tersebut dialihkan ke Jembatan Dusun Sipatuo.

5. Pembuatan Saluran Drainase dengan anggaran sebesar Rp.55.489.670,60 (lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah enam puluh sen).

6. Pelayanan Kesehatan Posyandu dengan anggaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Untuk Bidang Pembinaan kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp.15.760.874,- (lima belas juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), dimana didalamnya kegiatan yang dibiayai yaitu:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Pembinaan LPM sebesar | Rp. 3.000.000 |
| 2. Pembinaan PKK sebesar | Rp. 3.500.000 |
| 3. Pembinaan Karang Taruna sebesar | Rp. 6.000.000 |
| 4. Pembinaan Lembaga Adat sebesar | Rp. 3.260.874 |

- Untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dimana didalamnya kegiatan yang dibiayai yaitu untuk Pembinaan Masyarakat sebesar Rp. 3.000.000;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Kilo bersama-sama dengan Saksi Meike Harmin Tandea selaku Bendahara Desa Kilo setiap kali melakukan penarikan/pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBDes pada desa kilo di Bank BNI 46 Cabang Parigi di Poso dan setelah dana sampai di Desa Kilo, Terdakwa hanya menyerahkan sebagian Dana pencairan tersebut untuk gaji dan tunjangan perangkat desa kepada Saksi Meike Harmin Tandea selaku Bendahara Desa Kilo untuk selanjutnya dibayarkan kepada perangkat desa, sedangkan sisanya oleh Terdakwa langsung dibawa/dipegang untuk dikuasai, sehingga Saksi Meike Harmin Tandea tidak mengetahui lagi peruntukkan dana tersebut dikarenakan setiap kali melakukan penarikan/ pencairan dana saksi Meike Harmin Tandea hanya diberikan dana untuk gaji dan tunjangan perangkat desa dan selebihnya Terdakwa langsung yang mengelolanya sehingga untuk pertanggung jawabannya pun Terdakwa yang membuatnya sendiri;



- Bahwa seharusnya mekanisme pengelolaan keuangan desa untuk pencairan dana dari Rekening Kas Desa itu dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara kemudian dana dibawa ke Desa dan disimpan oleh Bendahara, setelah itu Kepala Desa wajib melaksanakan rapat Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan dengan perangkat Desa, dan memberikan arahan-arahan tentang program pembangunan yang akan dilaksanakan, tujuannya untuk mengarahkan juga mendengarkan kesiapan-kesiapan dari para Kepala Seksi sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan dan setelah semua kesiapan telah matang, oleh Kepala Seksi mengajukan SPP (Surat Perintah Pembayaran) yang kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa (SEKDES) sebagai koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), kemudian setelah itu hasilnya diteruskan kepada Kepala Desa untuk memberikan persetujuan dan menandatangani pencairan untuk dibayarkan oleh Bendahara, sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 perihal Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 perihal Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- Bahwa terkait pengelolaan keuangan desa tersebut Terdakwa pernah mengikuti Sosialisasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa/ADD oleh Pemerintah Kab. Poso yang dilaksanakan di Rumah Jabatan Bupati Poso (Aula) dimana sosialisasi tersebut dihadiri oleh Seluruh Kepala Desa dan Bendahara Desa se-Kabupaten Poso, dalam hal ini untuk Desa Kilo di hadiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Kilo dan Saksi Meike Harmin Tandeia selaku Bendahara Desa Kilo dimana seharusnya mekanisme pengelolaan keuangan desa dilaksanakan sesuai pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 perihal Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 perihal Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa, akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Pemerintah Kab. Poso Unit Kerja Kantor Camat dan Desa se-Kecamatan Poso Pesisir Utara Tahun Anggaran 2015 Nomor : N.700/0106/RHS/INSPEKTORAT/2016 tanggal 15 Februari 2016, diperoleh Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar



Rp.143.176.137,58 (seratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh delapan sen), yang terdiri dari :

- a. Kemahalan harga pembelian material pasir dan batu pada kegiatan penghamparan jalan dan pekerjaan jembatan di Desa Kilo senilai Rp. 67.733.118,24 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus delapan belas ribu dua puluh empat sen), dimana hal tersebut terjadi karena harga material per M3 yang dicantumkan dalam kwitansi pembelian lebih tinggi dibandingkan dengan harga material setempat per M3 yang dibeli, dengan perincian sebagai berikut :

Tgl	Material	Jumlah material M3	Sesuai bukti belanja		Yang seharusnya harga beli setempat		Selisih lebih
			Harga / Kubik Rp.	Jumlah harga Rp.	Harga / kubik Rp.	Jumlah harga Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
25/08/2015	Pasir Pasangan	7.00	184.000	1.288.000	125.000	875.000	413.000.
14/09/2015	Pasir Pasangan	5.00	184.000	920.000	125.000	625.000	295.000.
25/08/2015	Batu Kali	4.00	310.000	1.240.000	175.000	700.000	540.000.
30/07/2015	Batu Kali	49.95	258.670	11.885.923. 54	175.000	8.041.250.	3.844.673.
30/12/2015	Batu Kali untuk Pek. jembatan	15.00	310.000	4.650.000	175.000	2.625.000.	2.025.000.
30/12/2015	Pasir Pasang Pembuatan jembatan Sipatuo	10.00	184.000	1.840.000	125.000	1.250.000.	590.000.
30/07/2015	Pasir Pasangan	26.26	184.024.85	4.832.492	125.000	3.282.500.	1.549.992.
16/12/2015	Sirtu Timbunan jalan kantong produksi	600.00	195.500	117.300.000	100.000	60.000. 000.	57.300.000.
16/12/2015	Sirtu timbunan jalan kantong produksi	7.31	195.500	1.428.792	100.000	730.840.	697.652.
16/12/2015	Sirtu timbunan jalan kantong produksi	5.00	195.500	977.500	100.000	500.000.	477.500.
Jumlah		725.52		146.362.708.24	-	78.629.590	67.733.118, 24

- b. Kekurangan penimbunan material jalan kantong produksi di Dusun Mekarsari dan Dusun Kamiassi sejumlah 285,05 M3 dengan nilai sebesar Rp. 28.505.200,- (dua puluh delapan juta lima ratus lima ribu dua ratus rupiah), hal tersebut terjadi kekurangan penimbunan material jalan dikarenakan volume yang ada di APBDes Perubahan sebanyak 716,827 M3, akan tetapi Terdapat hanya mengerjakan penimbunan jalan sebanyak 431,78 M3, sehingga terdapat kekurangan penimbunan sebanyak 285,05 M3 dengan nilai sebesar Rp. 28.505.200,- (dua puluh delapan juta lima ratus lima ribu dua ratus rupiah);



- c. Adanya belanja fiktif sejumlah Rp.36.675.944,34 (tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah tiga puluh empat sen), yang terdiri dari :
- Belanja Fiktif Biaya Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/LPM sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), yang tidak diberikan kepada pengurus LPM namun sudah dipertanggungjawabkan berdasarkan kwitansi No. 27 tanggal 30 Juli 2015;
 - Belanja Fiktif Pelatihan Perangkat Desa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang tidak dilaksanakan akan tetapi sudah dipertanggungjawabkan berdasarkan kwitansi No. 12/KWT/KILO/ADD/2015 tgl. 30 Desember 2015;
 - Kemahalan harga belanja semen sebanyak 170, 76 Sak sebesar Rp. 3.734.269, 56 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh enam sen). Kemahalan belanja semen dikarenakan adanya selisih harga berdasarkan nota dengan harga sebenarnya yakni berdasarkan nota harga semen 170,76 Sak senilai Rp. 15.710.254,56 (lima belas juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah lima puluh enam sen), namun jumlah harga sebenarnya hanya Rp. 11.799.000 (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan harga pasar sehingga terjadi selisih kemahalan harga belanja semen sebesar Rp. 3.734.269, 56 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh enam sen);
 - Belanja fiktif pembayaran sirtu sebanyak 137,809 M3 sebesar Rp.26.941. 674,78 (dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah tujuh puluh delapan sen), yang kwitansinya ditandatangani oleh Sdr. Lius Bago adalah kwitansi fiktif;
- d. Belanja fiktif upah kerja yang dibayarkan kepada Sdr. Lius Bago sebesar Rp.10.261.875,- (sepuluh juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). Belanja fiktif upah kerja penimbunan di karenakan belum dibayarkan kepada Sdr. Lius Bago, akan tetapi sesuai kwitansi tanpa nomor tertanggal 11 Februari 2016 sebesar Rp.2.261.875,- (dua juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 23 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai yang membuat keterangan dan yang mengetahui Camat Poso Pesisir Utara Saksi Anop Balebu, menerangkan bahwa Terdakwa bertanggung jawab atas kerugian Negara sebesar Rp.143.176.137,58(seratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh delapan sen), yang mana kerugian tersebut atas pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 yang oleh Terdakwa telah digunakan secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Kilo dalam menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 Desa Kilo bertentangan atau tidak sesuai dengan :
 1. Pasal 4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah No. 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa.
 2. Pasal 128 ayat (1),(2),(3), Pasal 129 ayat (1) huruf a, b, c dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 3. Pasal 29 huruf a, b, dan c , Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu Larangan selaku Kepala Desa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Keuangan Negara Cq.Deskilo, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso sebesar Rp.143.176.137,58 (seratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh delapan sen)atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Pemerintah Kabupaten Poso Unit Kerja Kantor Camat dan Desa se-Kecamatan Poso Pesisir Utara Tahun Anggaran 2015 Nomor : N.700/0106/RHS/ INSPEKTORAT/2016 tanggal 15 Februari 2016 ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.143.176.137,58 (seratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh delapan sen)yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa atau kepentingan lain yang tidak sesuai peruntukannya



sebagaimana diuraikan pada rincian penggunaan dana tersebut diatas.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH S. ADU tidak terbukti** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH S. ADU telah terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “*setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara*” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDULLAH S. ADU. berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan agar Terdakwa Membayar Denda sebesar **Rp.50.000.000 (limapuluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan** kurungan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Keputusan Kepala Desa Nomor : 28/KL-01/I/2007 tanggal 01 Januari 2007, Tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
 2. Foto copy Keputusan Kepala Desa Nomor : 28/KL-01/I/2007 tanggal 01 Januari 2007, Tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
 3. Foto copy Keputusan Kepala Desa Nomor : 28/KL-01/VI/2011 tanggal 28 Juli 2011, Tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
 4. 1 (satu) Eksamplar foto copy Dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kilo Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso Tahap Pertama ;
 5. 1 (satu) Eksamplar Asli Dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kilo Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso Tahap Kedua;
 6. 1 (satu) Eksamplar asli Dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kilo Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso Tahap Ketiga;
 7. 1 (satu) rangkap Foto copy dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) TA. 2015;
 8. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap Pertama (40%) Sebesar Rp. 118.728.800. (Seratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) Nomor : 320/142/KILO/2015. Tanggal 13 Juli 2015;
 9. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap Kedua (40%) Sebesar Rp. 118.728.800. (Seratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) Nomor : 320/142/KILO/2015. Tanggal 26 November 2015;
 10. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap Kedua (40%) Sebesar Rp. 102.380.390,22. (Seratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua dua puluh dua rupiah) Nomor : 320/142/KILO/2015. Tanggal 26 November 2015;
 11. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap Kedua (40%) Sebesar Rp. 59.364.400,- (lima puluh



sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) Nomor : 320/140/KILO/2015. Tanggal 18 Desember 2015;

12. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap Kedua (40%) Sebesar Rp. 51.190.195.11,- (limah puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh lima koma sebelas rupiah) Nomor : 320/140/KILO/2015. Tanggal 18 Desember 2015;
13. Asli Slip Bukti Penerimaan Uang Rp. 118.728.800. (Seratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) tanggal 15 Juli 2015;
14. Asli Slip Bukti Penerimaan Uang Rp. 102.380.390. (Seratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) tanggal 15 Juli 2015;
15. Asli Slip Bukti Penerimaan Uang Rp. 118.000.00.. (Seratus delapan belas juta rupiah) tanggal 27 Juli 2015;
16. Asli Slip Bukti Penerimaan Uang Rp. 118.728.800. (Seratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) tanggal 11 Desember 2015;
17. Asli Slip Bukti Penerimaan Uang Rp. 102.380.000. (Seratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 11 Desember 2015.
18. Foto copy Peraturan Desa Kilo Nomor I Tahun 2015 Tanggal 15 April 2015, Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA) Tahun Anggaran 2015.
19. Rekening Giro Hit BB Pemerintah (Rekening Koran) No. Rek. 0383212066. Periode tanggal 01 Januari 2015 samapai dengan 10 Oktober 2016.
20. Foto copy Peraturan Desa Kilo Nomor 4 Tahun 2015 Tanggal 11 Mei 2015, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
21. Foto copy Keputusan Bupati Poso Nomor 188.45/0767/2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso Tanggal 15 Juli 2011.
22. Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



23. Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
24. Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
25. Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2015 Tentang Pedomaan Pembangunan Desa.
26. Foto copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
27. Peraturan Bupati Poso Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2015.
28. Peraturan Bupati Poso Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015.
29. Peraturan Bupati Poso Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH S. ADU** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ABDULLAH S. ADU** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH S. ADU** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDULLAH. S. ADU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



7. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :

1. Foto copy Keputusan Kepala Desa Nomor : 28/KL-01/II/2007 tanggal 01 Januari 2007, Tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
2. Foto copy Keputusan Kepala Desa Nomor : 28/KL-01/II/2007 tanggal 01 Januari 2007, Tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
3. Foto copy Keputusan Kepala Desa Nomor : 28/KL-01/VI/2011 tanggal 28 Juli 2011, Tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
4. 1 (satu) Eksamplar foto copy Dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kilo Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso Tahap Pertama ;
5. 1 (satu) Eksamplar Asli Dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kilo Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso Tahap Kedua;
6. 1 (satu) Eksamplar asli Dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kilo Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso Tahap Ketiga;
7. 1 (satu) rangkap Foto copy dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) TA. 2015;
8. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap Pertama (40%) Sebesar Rp. 118.728.800. (Seratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) Nomor : 320/142/KILO/2015. Tanggal 13 Juli 2015;
9. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap Kedua (40%) Sebesar Rp. 118.728.800. (Seratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) Nomor : 320/142/KILO/2015. Tanggal 26 November 2015;
10. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap Kedua (40%) Sebesar Rp. 102.380.390,22. (Seratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh koma dua puluh dua rupiah) Nomor : 320/142/KILO/2015. Tanggal 26 November 2015;
11. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap Kedua (40%) Sebesar Rp. 59.364.400,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus



rupiah) Nomor : 320/140/KILO/2015. Tanggal 18 Desember 2015;

12. 1 (satu) Rangkap Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap Kedua (40%) Sebesar Rp. 51.190.195.11,- (limah puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh lima koma sebelas rupiah) Nomor : 320/140/KILO/2015. Tanggal 18 Desember 2015;
13. Asli Slip Bukti Penerimaan Uang Rp. 118.728.800. (Seratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) tanggal 15 juli 2015;
14. Asli Slip Bukti Penerimaan Uang Rp. 102.380.390. (Seratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) tanggal 15 juli 2015;
15. Asli Slip Bukti Penerimaan Uang Rp. 118.000.00.. (Seratus delapan belas juta rupiah) tanggal 27 juli 2015;
16. Asli Slip Bukti Penerimaan Uang Rp. 118.728.800. (Seratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) tanggal 11 Desember 2015;
17. Asli Slip Bukti Penerimaan Uang Rp. 102.380.000. (Seratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 11 Desember 2015.
18. Foto copy Peraturan Desa Kilo Nomor I Tahun 2015 Tanggal 15 April 2015, Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA) Tahun Anggaran 2015.
19. Rekening Giro Hit BB Pemerintah (Rekening Koran) No. Rek. 0383212066. Periode tanggal 01 Januari 2015 samapai dengan 10 Oktober 2016.
20. Foto copy Peraturan Desa Kilo Nomor 4 Tahun 2015 Tanggal 11 Mei 2015, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
21. Foto copy Keputusan Bupati Poso Nomor 188.45/0767/2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso Tanggal 15 Juli 2011.
22. Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



23. Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
24. Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
25. Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2015 Tentang Pedomaan Pembangunan Desa.
26. Foto copy Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
27. Peraturan Bupati Poso Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2015.
28. Peraturan Bupati Poso Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015.
29. Peraturan Bupati Poso Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 28/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tertanggal 28 Desember 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 4 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 5 Januari 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara



Banding yang ditandatangani Terdakwa tanggal 18 Januari 2017, dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang ditandatangani oleh Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2017;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan banding dari Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya berisi alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, sehingga menyebabkan putusan tersebut tidak menimbulkan dampak jera bagi Terdakwa maupun orang lain;
2. Bahwa Penuntut Umum juga keberatan dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menurutnya tidak cukup memberikan dampak jera kepada pelaku maupun masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut Penuntut Umum minta kepada Pengadilan Tinggi untuk menambahkan penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan sebagaimana tuntutan pidana yang diajukannya dalam sidang di Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 5 Desember 2016;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa atas keberatan pertama dari Penuntut Umum tersebut, menurut Pengadilan Tingkat Banding keberatan ini harus dikesampingkan, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya secara tepat dan benar bahwa kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa telah dipulihkan oleh Terdakwa dengan cara penyelesaian pekerjaan fisik



sebagaimana keterangan Saksi Ahli dari Inspektorat Kabupaten Poso, bahkan biaya yang dikeluarkan Terdakwa melebihi kerugian yang ditimbulkannya. Oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa hukuman denda maupun subsidier kurungan penggantinya tidak perlu dijatuhkan kepada Terdakwa karena Terdakwa telah memulihkan kerugian keuangan negara tersebut;

2. Bahwa mengenai keberatan kedua dari Penuntut Umum, menurut Pengadilan Tingkat Banding keberatan ini juga harus dikesampingkan, karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan kesalahan Terdakwa dalam penyimpangan pengelolaan dana desa tersebut, lagi pula menurut Pengadilan Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan tersebut sudah cukup adil bagi kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 27 Desember 2016 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karenanya pula putusan Pengadilan Tingkat Pertama *aquo* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat mengecualikan Terdakwa dari



pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena selama dalam pemeriksaan perkara ini, terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Rutan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil apabila pidana yang tercantum dalam amar putusan ini dijatuhkan kepada Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat lainnya, agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Memperkuat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 27 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut;



- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **7 Februari 2017** oleh kami **IDA BAGUS DJAGRA, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **MARISI SIREGAR, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **ANSORI, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **13 Februari 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **I KETUT SUMARTA, S.H. M.H.** Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

MARISI SIREGAR, S.H., M.H.

TTD

ANSORI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

TTD

IDA BAGUS DJAGRA, S.H., M.H.

PANITERA

TTD

I KETUT SUMARTA, S.H., M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
**Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah**

I KETUT SUMARTA, S.H., M.H.
NIP. 19581231 198503 1 047